



Nomor 36/ Pid.C/ 2018/ PN Trg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkaranya :

Nama Lengkap : HENDRA SAPUTRA Bin BASRI;
Tempat Lahir : Langsa;
Umur/tanggal Lahir : 38 tahun / 22 Juni 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia/Paser ;
Tempat Tinggal : Dusun Sumber Rejo Desa Tenggulun Kecamatan
Tenggulun Kabupate Aceh Tamiang atau Km. 19
Desa Senoni Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai
Kartanegara;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Susunan persidangan :

NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H.,M.H. -----Hakim;
ROULINA SIDEBANG, S.H.,-----Panitera Pengganti;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan yang
diajukan oleh Kepolisian Resor Kutai Kartanegara, Desember 2018, TIPIRING
NO.POL : APC/68/XII/2018;

- a. Terdakwa mengerti terhadap yang didakwakan kepadanya;
- b. Keterangan saksi-saksi, masing-masing :
 1. Saksi SUNARDI Bin PAERAN (Alm) ;
 2. Saksi RIDWAN Bin SAFI'I;
 3. Saksi M. JIHAUDDIN Bin ROZIKIN;
 4. Saksi WIDO WIJAYAKUSUMA Bin KARJONO YUDAKUSUMA;

Yang masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa
tanggal 20 Nopember 2018 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa yang bekerja
sebagai Operator Alat Boomax bersama dengan saksi JAMALUDDIN Bin
SYAHREN telah melakukan penjualan minyak jenis solar kepada saksi
ZAKARIA MULYADI sebanyak 70 (tujuh puluh) liter. Terdakwa bersama
menjual minyak tersebut dengan harga perliternya Rp. 5.000,- (lima ribu

Halaman 1 dari 4 Catatan Putusan nomor 36 / pid.C/2018/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Diketahuinya terdakwa telah menjual minyak solar dari adanya penangkapan terhadap saksi ZAKARIA MULYADI yang telah diamankan oleh security. Dari hasil interogasi yang dilakukan kepada terdakwa d diketahu jika memang benar minyak solar yang dijual oleh terdakwa tersebut adalah merupakan milik dari PT. IHM dengan nilai kerugian PT. IHM (PT. Ici Hutani Manunggal) sebesar Rp. 2.081.000,- (dua juta delapan puluh satu ribu rupiah) ;

- c. Terdakwa mengakui terhadap apa yang didakwakan kepadanya;
- d. Terdakwa dan saksi-saksi mengenal barang bukti yaitu berupa :
 - 1. 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 KT 8928 UJ;
 - 2. 11 (sebelas) jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter;
 - 3. 6 (enam) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter Bahan Bakar Minyak jenis solar jumlah kurang lebih 410 (empat ratus sepuluh) liter
 - 4. Selang plastik warna putih panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
 - 5. Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 36/ Pid.C/ 2018/ PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa HENDRA SAPUTRA Bin BASRI;

Setelah Membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam perkara ini ;

Setelah Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam 373 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut masuk ke dalam tindak pidana ringan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan nomor 36 / pid.C/2018/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terdakwa di persidangan yang ternyata satu sama lain saling berhubungan telah dapat memenuhi seluruh unsur dalam Pasal yang didakwakan tersebut, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya Penggelapan ringan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka Terdakwa harus jatuh pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Mengingat, Pasal 373 KUHP jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA SAPUTRA Bin BASRI **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELOPAN RINGAN ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 KT 8928 UJ;
 - 11 (sebelas) jerigen kapasitas 20 (dua puluh) liter;
 - 6 (enam) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;
 - Bahan Bakar Minyak jenis solar jumlah kurang lebih 410 (empat ratus sepuluh) liter;

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan nomor 36 / pid.C/2018/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selang plastik warna putih panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ZAKARIAN MULYADI anak dari DASIAN;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018 oleh NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ROULINA SIDEBANG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh IPDA ARIYANTO, S.H. penyidik pada Kepolisian Resort Kutai Kartanegara dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H A K I M,

ROULINA SIDEBANG., S.H.

NUR IHSAN SAHABUDDIN, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 4 Catatan Putusan nomor 36 / pid.C/2018/PN.Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)